

PERAN POLDA ACEH DALAM PENANGULANGAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL DI KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE

Rizki Saputra ¹ Amzar Ardiyansyah ² M. Agmar Media ³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}
rizkisptr96@gmail.com¹ ardiamzar@gmail.com² agmarmedia@gmail.com³



Info Artikel:

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Aceh Regional Police (Polda) in tackling illegal gold mining in Geumpang District, Pidie Regency, along with the obstacles faced and the solution efforts made. The practice of illegal mining in this area, especially in Gampong Pulo Lhoih, has been going on for a long time and has triggered serious impacts in the form of environmental damage, loss of life due to landslides, and social conflict, driven by economic motives and weak legal understanding. Using empirical legal research methods with descriptive qualitative analysis, this study examines the actual implementation of the law in the field based on primary data through interviews and secondary data in the form of legal materials. The results show that the Aceh Regional Police have carried out a preventive role through legal socialization and patrols, as well as a repressive role in the form of law enforcement based on Law Number 3 of 2020 and Aceh Qanun Number 15 of 2017 by handling an average of 20 cases per year for the period 2023–2025. However, this role has not been optimal due to various complex obstacles, including difficult geographic access, limited facilities, infrastructure, and personnel, and conflicts with local livelihoods. To address these challenges, the Aceh Government, the Aceh Regional Police, and the Pidie Regency Government are working together to implement an integrated approach through the formation of an integrated task force, the use of modern monitoring technology (such as drones), and the provision of economic empowerment programs or career transitions for local communities to achieve orderly and sustainable environmental management.

Keywords: Role, Criminal Acts, Illegal Mining.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, beserta hambatan yang dihadapi dan upaya solutif yang dilakukan. Praktik pertambangan tanpa izin di wilayah ini khususnya di Gampong Pulo Lhoih telah berlangsung lama dan memicu dampak serius berupa kerusakan lingkungan, jatuhnya korban jiwa akibat longsor, hingga konflik sosial, yang didorong oleh motif ekonomi masyarakat

dan lemahnya pemahaman hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji implementasi hukum secara nyata di lapangan berdasarkan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Aceh telah melaksanakan peran preventif melalui sosialisasi hukum dan patroli, serta peran represif berupa penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dengan menangani rata-rata 20 kasus per tahun periode 2023–2025. Namun, peran tersebut belum optimal akibat berbagai hambatan kompleks, meliputi kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana, prasarana, dan personel, serta benturan dengan sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintahan Aceh, Polda Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie bersinergi melakukan pendekatan terintegrasi melalui pembentukan satgas terpadu, pemanfaatan teknologi pemantauan modern (seperti *drone*), serta penyediaan program pemberdayaan ekonomi atau alih profesi bagi masyarakat setempat guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang tertib dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal sebagai bagian dari tugas pokoknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Tindak pidana pertambangan ilegal merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta gangguan terhadap ketertiban sosial, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan berkesinambungan.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara pencegahan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sosialisasi mengenai dampak negatif pertambangan ilegal, serta patroli dan pengawasan di wilayah rawan terjadinya kegiatan pertambangan tanpa izin. Melalui langkah-langkah tersebut, kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pertambangan ilegal.

Selain upaya preventif, kepolisian juga menjalankan peran represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan ilegal. Upaya ini meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan terhadap

pelaku, penyitaan barang bukti, serta pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam menjalankan peran represif tersebut, kepolisian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kepolisian juga berperan dalam koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas pertambangan, serta aparat penegak hukum lainnya. Kerja sama ini penting untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, dan penindakan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat. Efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada dukungan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menaati hukum yang berlaku.

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam tersebut ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti, matahari, air, tanah, udara, dan lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Salah satu tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan di manfaatkan secara optimal demi tercapainya tujuan tersebut.

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

¹ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Mataram : Sinar Grafika, 2012, hal. 36.

negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Dari pasal di atas jelas bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah melimpah, salah satu kekayaan alam yang paling besar adalah sektor pertambangan, dan yang paling banyak di temui di Indonesia yaitu pertambangan emas.

Pembangunan sektor pertambangan seyogyanya tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini saja namun juga mengacu pada kesejahteraan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan usaha pertambangan di wilayah Aceh wajib memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Qanun ini mengatur secara tegas larangan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin, serta memuat ketentuan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pertambangan.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 15 Tahun 2017.

Kepolisian bertugas menindak setiap perbuatan pertambangan yang tidak memiliki izin resmi, menyalahgunakan izin, atau melakukan kegiatan pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan dengan cara pengawasan, patroli, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait ketentuan pertambangan dalam Qanun tersebut.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan atau terlibat dalam praktik pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan merugikan daerah.


Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif dan koordinatif guna menjamin terlaksananya kegiatan pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum di wilayah Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang pertambangan, baik dari segi izin maupun pelaksanaan kegiatan tambang, masyarakat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara.

Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).² Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga memuat tentang ketentuan pidana pada Pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)”.

Peta pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, dilakukan pemahaman terhadap kondisi geografis, lokasi pertambangan, serta dampak sosial dan lingkungan. Peta ini bertujuan memvisualisasikan sebaran aktivitas ilegal secara sistematis untuk memudahkan identifikasi wilayah rawan dan perencanaan penertiban, berdasarkan data lapangan, laporan masyarakat, dan informasi aparat terkait.

² Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Peta ini menunjukkan sebaran lokasi pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang secara jelas dan terperinci khusus terjadi di Gampong Pulo Lhoih. Dari peta ini, dapat terlihat wilayah-wilayah yang rawan terjadi aktivitas pertambangan tanpa izin, serta pola penyebarannya di berbagai desa. Informasi yang tersaji di peta diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak terkait, seperti aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam merencanakan langkah pengawasan, penertiban, serta mitigasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal.

Meskipun pemerintah dan aparat terkait telah mengatur serta melakukan upaya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kecamatan Geumpang, tujuan untuk menjaga keamanan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Namun realitasnya, di wilayah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie masih banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal (*Illegal Mining*) tanpa adanya pembinaan dan Pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan tambang ilegal banyak yang meninggal karena tertimbun longsor.

Penambangan emas ilegal ini menyebabkan kerusakan tanah dan kerusakan lingkungan yang akan menjadi masalah yang sangat serius, dan menimbulkan banyak sekali penurunan pada kualitas yang ada pada lingkungan, dan kerusakan yang ditimbulkan akibat kegiatan ini seperti, tanah longsor, tercemarnya air sungai, dan terganggunya sistem ekosistem yang ada di areal sekitar tambang ilegal tersebut.

Pertambangan emas ilegal merupakan kegiatan mengeksplorasi emas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.³ Menelusuri faktor mengapa mereka melakukan tindak pidana tambang emas ilegal ini karena beberapa faktor seperti, faktor ekonomi yang memaksa masyarakat harus melakukan kegiatan tambang ilegal tersebut.

Dikarenakan hasil yang sangat menggiurkan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari banyak masyarakat yang nekat melakukan kegiatan tambang emas ilegal tersebut tanpa menghiraukan akibatnya terhadap lingkungan, tak hanya itu faktor lain penyebab pelaku melakukan tindak pidana tambang ilegal yaitu karena lemahnya pemahaman pelaku akan akibat hukum yang diterima.

Agar kegiatan pertambangan dalam masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya penegakan hukum oleh lembaga hukum yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat serta tercipta masyarakat taat aturan/hukum. Penegakan Hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam menegakkan ketentuan hukum tersebut, Polda Aceh sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam hal penindakan, pengawasan, maupun pencegahan dari tahun 2023-2025, per tahun penanganan kasus tambang ilegal sebanyak 20 Kasus. **Penanggulangan** pertambangan ilegal tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menyangkut koordinasi dengan instansi terkait, pendekatan kepada masyarakat lokal, dan penanganan akar penyebab ekonomi dan sosial yang mendorong aktivitas ilegal tersebut.

Meskipun telah dilakukan berbagai operasi dan penertiban oleh pihak kepolisian, kenyataannya praktik tambang ilegal masih marak terjadi di Geumpang. Hal ini menunjukkan bahwa peran Polda Aceh belum sepenuhnya optimal, baik dari segi penindakan yang berkelanjutan maupun pencegahan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara mendalam

³ Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. hal. 97.

mengenai bagaimana peran Polda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut, guna menghasilkan solusi yang lebih efektif.

Masalah penambangan emas ilegal ini memang harus ditindak secara tegas oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya pihak Kepolisian Polda Aceh karena tambang emas ilegal ini sudah sangat merangsakan masyarakat dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal bagi lingkungan hidup di wilayah tersebut sehingga diperlukan tindakan tegas dari para penegak hukum di wilayah tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polda Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Kecamatan Geumpang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pidie yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral dan bahan galian, khususnya jenis batuan dan emas. Potensi tersebut di satu sisi memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan hukum berupa maraknya aktivitas pertambangan ilegal.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Pertambangan tanpa izin di wilayah ini telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara tradisional maupun menggunakan alat berat, yang berdampak pada kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparat Kepolisian Daerah Aceh, diketahui bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin di Kecamatan Geumpang telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan sulit untuk diberantas secara menyeluruh.⁵

Wawancara dengan salah satu informan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menyatakan bahwa “Praktik pertambangan ilegal tersebut umumnya dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti mesin dompeng, maupun alat berat sederhana yang didatangkan secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas ini tidak memiliki izin usaha pertambangan dan tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”⁶

Dampak yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal sangat signifikan, terutama terhadap kerusakan lingkungan. Penambangan yang dilakukan di sekitar aliran sungai menyebabkan terjadinya pencemaran air, pendangkalan sungai, serta kerusakan ekosistem hutan di sekitarnya. Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam tersebut, seperti petani dan nelayan sungai, sehingga memicu konflik sosial antarwarga.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat juga mengungkapkan bahwa “Konflik sosial sering terjadi akibat perebutan lokasi tambang dan perbedaan kepentingan antara masyarakat yang mendukung dan menolak aktivitas pertambangan ilegal. Sebagian masyarakat menilai bahwa kegiatan tersebut menjadi sumber penghasilan utama, sementara pihak lain merasa dirugikan karena mengalami penurunan kualitas lingkungan dan keamanan. Situasi ini menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum”.⁷

Selain itu, dari wawancara dengan penyidik Polda Aceh diperoleh keterangan bahwa “Pertambangan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran

⁵ Wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, tanggal 16 Desember 2025

⁶ Wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, tanggal 16 Desember 2025

⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Pulo Lhoih, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, 17 Desember 2025

hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku sering menghadapi kendala, baik dari faktor geografis wilayah Geumpang yang sulit dijangkau maupun adanya perlindungan sosial terhadap pelaku dari lingkungan sekitarnya”.⁸

Diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan persuasif agar penanggulangan pertambangan ilegal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan represif yang selama ini dilakukan melalui penindakan hukum berupa penangkapan dan penyitaan alat tambang memang penting sebagai bentuk penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku.

Keberadaan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh). Polda Aceh memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal.

Peran Polda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan illegal, yaitu:

1. Peran Preventif

Peran preventif Polda Aceh diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan penegak hukum mengungkapkan bahwa “Upaya ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan lingkungan dari pertambangan ilegal. Sosialisasi dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat”.⁹

Selain itu, Polda Aceh juga melakukan patroli rutin di wilayah rawan pertambangan ilegal. Patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aktivitas penambangan tanpa izin serta memberikan efek jera kepada masyarakat. Upaya preventif ini dinilai penting untuk menekan angka pelanggaran sebelum masuk ke tahap penegakan hukum. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Geumpang

⁸ Wawancara dengan penyidik Polda Aceh, tanggal 17 Desember 2025

⁹ Wawancara dengan Anggota POLDA Aceh, tanggal 19 Desember 2025

serta keterbatasan personel dan sarana prasarana kepolisian.

2. Peran Represif

Dalam menjalankan peran represif, Polda Aceh melakukan tindakan penegakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penyitaan alat-alat pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh menyatakan bahwa “Telah dilakukan beberapa operasi penertiban tambang ilegal di Kecamatan Geumpang. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil patroli. Pelaku yang tertangkap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.¹⁰

Dalam penanggulangan pertambangan ilegal, Polda Aceh tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah Kabupaten Pidie.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, pelaksanaan operasi bersama, serta penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Sinergi antarinstansi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa penanggulangan pertambangan ilegal tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek pengawasan perizinan dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

B. Faktor-Faktor Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polda Aceh Dalam Penanggulangan Pertambangan Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak Polda Aceh, Polres Pidie, aparat desa, serta tokoh masyarakat, ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang.

1. Hambatan Faktor Geografis Wilayah

Hambatan geografis merupakan salah satu kendala utama dalam penanggulangan pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang. Kecamatan ini memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, dengan medan berbukit, hutan lebat, serta akses jalan yang terbatas. Menurut

¹⁰ Wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh, tanggal 19 Desember 2025

narasumber mengungkapkan bahwa Lokasi pertambangan ilegal umumnya berada jauh dari pemukiman penduduk dan sulit dijangkau oleh kendaraan operasional kepolisian, sehingga menyulitkan Polda Aceh dalam melakukan patroli dan penindakan secara rutin.¹¹

2. Faktor Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Selain faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang signifikan. Polda Aceh menghadapi keterbatasan kendaraan operasional, alat komunikasi, serta peralatan teknis yang memadai untuk menjangkau dan mengamankan lokasi pertambangan ilegal. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik Polda Aceh bahwa Keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan operasi penertiban tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Kecamatan Geumpang.¹²

3. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel kepolisian yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta banyaknya titik rawan pertambangan ilegal. Informan dari kepolisian wilayah menyampaikan bahwa keterbatasan personel menyebabkan aparat harus membagi fokus antara penanganan pertambangan ilegal dan tugas-tugas kepolisian lainnya, sehingga pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara intensif.¹³

4. Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat kepolisian, diketahui bahwa “Sebagian besar pelaku pertambangan ilegal merupakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi ekonomi yang rendah serta minimnya alternatif pekerjaan membuat masyarakat tetap melakukan pertambangan ilegal meskipun menyadari bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum.”¹⁴ Faktor ini menjadi hambatan serius karena penindakan hukum seringkali berhadapan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Polda Aceh, tanggal 21 Desember 2025

¹² Wawancara dengan Penyidik Polda Aceh, tanggal 21 Desember 2025

¹³ Wawancara dengan Penyidik Polda Aceh, tanggal 21 Desember 2025

¹⁴ Wawancara dengan Penyidik Polda Aceh, tanggal 21 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan analisis teori penegakan hukum, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan pertambangan ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif semata. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai faktor, termasuk kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang memadai, serta koordinasi lintas sektor yang kuat.

Tanpa adanya upaya terpadu dari seluruh pemangku kepentingan, hambatan-hambatan tersebut akan terus menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang. Dengan demikian, hambatan yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam melaksanakan upaya penanggulangan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie mencerminkan kompleksitas permasalahan yang ada.

Hambatan tersebut menuntut adanya strategi penanggulangan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pendekatan preventif, persuasif, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan penanggulangan pertambangan ilegal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Upaya Pemerintahan Aceh, Polda Aceh, Dan Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Mencegah dan Menindak Pertambangan Ilegal Di Kecamatan Geumpang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan aparat Polda Aceh, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, diketahui bahwa terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, antara lain:

1. Penguatan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
2. Patroli Rutin dan Pemetaan Wilayah Rawan
3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Profesional
4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Personel
5. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
6. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan aparat

Kepolisian Daerah Aceh, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, diketahui bahwa “Polda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan geografis.”¹⁵

Diperlukan upaya-upaya strategis dan terintegrasi agar peran Polda Aceh dalam penanggulangan pertambangan ilegal dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah penguatan pendekatan preventif melalui peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Upaya selanjutnya adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pertambangan ilegal tidak dapat dilakukan oleh Polda Aceh secara sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah Kabupaten Pidie. Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, koordinasi yang baik diperlukan dalam hal pertukaran data perizinan, pelaksanaan operasi terpadu, serta penanganan dampak lingkungan akibat pertambangan ilegal.

Selain koordinasi antarinstansi pemerintah, Polda Aceh juga perlu menjalin kerja sama dengan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sangat penting untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal.

Masyarakat dapat berperan sebagai mitra kepolisian dengan memberikan informasi terkait adanya aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah mereka. Oleh karena itu, Polda Aceh perlu membangun hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan masyarakat agar tercipta kepercayaan dan partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan pertambangan ilegal.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang

¹⁵ Wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, tanggal 22 Desember 2022

selama ini bergantung pada pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Polda Aceh, penegakan hukum akan sulit berjalan efektif apabila tidak disertai dengan solusi terhadap permasalahan ekonomi masyarakat.

Diperlukan kebijakan terpadu dari pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alternatif penghasilan yang sah dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi juga dapat menjadi upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas peran Polda Aceh. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pemantauan berbasis data dan pelaporan masyarakat secara digital, dapat membantu aparat dalam mendeteksi dan menindak aktivitas pertambangan ilegal secara lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, penggunaan teknologi dinilai mampu mengatasi keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas peran Polda Aceh dalam mencegah dan menindak pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

IV. KESIMPULAN

Polda Aceh memegang peran penting dalam menanggulangi pertambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, melalui tiga pilar utama yaitu pencegahan, penindakan, dan koordinasi lintas instansi. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian dihadapkan pada berbagai hambatan kompleks yang mencakup kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum maksimalnya dukungan letak geografis tersebut, dan sulit menemukan titik-titik lokasi yang menjadi tambang ilegal. Guna mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas penanggulangan, Pemerintahan Aceh bersama Polda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie bersinergi menerapkan pendekatan terpadu. Upaya kolaboratif ini diwujudkan melalui sosialisasi

hukum secara masif, patroli terarah, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi antarlembaga, serta program pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang bagi kesejahteraan warga setempat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Polda Aceh, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie memperkuat komitmen kolaboratif mereka melalui pembentukan satgas (satuan tugas) terpadu yang khusus menangani penegakan hukum dan pengawasan berkala di area pertambangan Geumpang. Guna mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan personel, pemanfaatan teknologi modern seperti pemantauan berbasis drone dan citra satelit perlu dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas ilegal secara *real-time*. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan solusi preventif yang humanis, yaitu melalui program pemberdayaan ekonomi dan alih profesi yang konkret bagi masyarakat lokal agar mereka tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan ilegal. Terakhir, sosialisasi hukum dan edukasi mengenai dampak kerusakan lingkungan wajib dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan demi menumbuhkan kesadaran hukum serta meminimalisir potensi perlawanan dari komunitas setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Agus Rahardjo. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

- Mohammed Kemal Dermawan. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Salim. Hukum Pertambangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Salim. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sedarmayanti. Good Governance: Kepemerintahan yang Baik. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- United Nations Development Programme (UNDP). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP, 2017.
- W.J.S Poewodarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Yudya Ananda. Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, Kalteng, 2022.

Jurnal

- Akbar Syarif Dan Ridzwan Bin Ahmad, 2016, Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis, Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol 10, No 2. <https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/>
- Feri Irawan, Rokilah Rokilah, and Hasuri Hasuri. "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten." Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Junaidi. "Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan." e-Jurnal Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Nilawati. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane, dan Tangse (analisis regulasi dan fiqh lingkungan). 2023.
- Yudhistira, 2011, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi", Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9.

Peraturan Undang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya
Mineral.